



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5/Pid.C/2023/PN Lwk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : **FATIMAH ZAHRA YUSUF;**
Tempat Lahir : Pagimana;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 30 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Nusagriya Blok G No. 10 Kel. Kilongan
Permai Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai
Agama : Islam;
Pekerjaan : ASN;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

- Aditya, S.H. : Hakim;
- Bagus Irianto, S.H. : Panitera Pengganti;

Terdakwa didampingi oleh RICHARD NUHA, S.H., M.H. dan LOIS LODEWIKH SINTUNG, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "RICHARD NUHA, S.H., M.H. & REKAN" berkedudukan di Jl. Sungai Soho No. 21 Kelurahan Kaleke Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/16/HK.02/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;

Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Korban dan Terdakwa yang didasarkan pada Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, namun terhadap hal tersebut perdamaian tidak berhasil;

Halaman 1 dari 8 Catatan Perkara Nomor: 5/Pid.C/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Banggai atas kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

a. Terdakwa

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kantor Kelurahan Kilongan Permai Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sama-sama bekerja di Kantor Kelurahan Kilongan Permai;
- Bahwa Terdakwa tidak benar mengatakan kata-kata yang disampaikan oleh Para Saksi sebelumnya;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban pernah dimediasi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali berusaha meminta maaf kepada korban namun dari pihak korban sudah menutup kata maafnya dan tetap tidak mau bermediasi dan didamaikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

b. Keterangan saksi:

1. **INDRIANI SAMBETA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi R. KUSUMA WARDATI alias DATI terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 bertempat di Kantor Kelurahan Kilongan Permai Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi R. KUSUMA WARDATI alias DATI;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat kerja Saksi yaitu Saksi sebagai Honorer, sedangkan Terdakwa sebagai Seklur Kilongan Permai, dan korban sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa kronologi kejadian saat itu yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 bertempat di Kantor Kelurahan Kilongan Permai Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai pada saat itu Saksi sedang berada di depan meja piket yang berpapasan dengan ruangan Terdakwa menghampiri korban sambil mengatakan kepadanya "Mau saya siram!!!" yang hal tersebut ditujukan kepada korban namun saat itu Saksi sampaikan "jangan baku siram sama-sama Kepala Seksi", sesaat hal tersebut tidak terjadi

Halaman 2 dari 8 Catatan Perkara Nomor: 5/Pid.C/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tiba-tiba Saksi mendengar beberapa saat kemudian Saksi mendengar korban berteriak “*aduh*”, yang selanjutnya Saksi melihat baju korban telah basah, yang kemudian saat itu Terdakwa kembali masuk ke ruangnya sambil duduk di kursinya dirinya mengatakan “*Te tau malu, makan uang haram, makan gaji buta, bodoh tidak tau apa-apa*”;

- Bahwa saat kejadian tersebut juga ada IRDJAN NURSIN, AKSAL JANTA, dan ARIANI SASADA;
- Bahwa korban menangis setelah dihina oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab sehingga Terdakwa melakukan penghinaan kepada korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mengatakan kata-kata seperti yang disampaikan Saksi tersebut;

2. **IRDJAN NURSIN alias IJAN.**, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi R. KUSUMA WARDATI alias DATI terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 bertempat di Kantor Kelurahan Kilongan Permai Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi R. KUSUMA WARDATI alias DATI;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat kerja Saksi yaitu Saksi sebagai Trantib, sedangkan Terdakwa sebagai Seklur Kilongan Permai, dan korban sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa kronologi kejadian saat itu yaitu pada tanggal 23 Maret 2022 bertempat di Kantor Kelurahan Kilongan Permai Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai pada saat itu Saksi sedang duduk berdekatan dengan korban. Saat itu Saksi sedang bekerja mengkonsep surat. Kemudian tiba-tiba antara korban dan Terdakwa terlibat pertengkaran yang Saksi tidak ketahui apa penyebabnya. Lalu Saksi mendengar Terdakwa berkata “*suka saya siram ngana*”, lalu Saksi melihat meja tempat Saksi duduk telah basah. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruangnya sambil berkata, “*Te tau malu, makan uang haram, makan gaji buta, bodoh tidak tau apa-apa*” Setelah itu korban menangis dan diantar pulang kerumahnya;
- Bahwa saat kejadian tersebut juga ada AKSAL JANTA dan INDRIANI SAMBETA;

Halaman 3 dari 8 Catatan Perkara Nomor: 5/Pid.C/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mengatakan kata-kata seperti yang disampaikan Saksi tersebut;

3. **R. KUSUMA WARDARI alias DATI**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 bertempat di Kantor Kelurahan Kilongan Permai Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat kerja Saksi yaitu Saksi sebagai Kasi Pemerintahan, sedangkan Terdakwa sebagai Seklur Kilongan Permai;
- Bahwa kronologi kejadian saat itu yaitu pada tanggal 23 Maret 2022 bertempat di Kantor Kelurahan Kilongan Permai Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai pada saat itu Saksi sedang berada di depan meja piket berpapasan dengan ruangan Terdakwa, yang tiba-tiba langsung mengatakan kepada Saksi "*kenapa ng mo urusi saya!*" yang kemudian pada saat itu dirinya keluar dari ruangan dan menghampiri Saksi di luar sambil membawa sebuah cangkir sambal marah-marah menuju dispenser kemudian pada saat dirinya mendekati Saksi sambil mengatakan "*Mo suka saya siram*" lalu Saksi jawab "*Coba berani siram*", namun saat itu dikarenakan meja yang Saksi tempati goyang sehingga cangkir tersebut juga ikut tumpah kea rah Saksi tepatnya ke tangan kiri Saksi, namun sempat dilerai oleh Saksi INDRIANI SAMBETA alias NANI yang kemudian saat itu Terdakwa kembali masuk ke ruangnya sambil duduk di kursinya dirinya mengatakan "*Bodoh tidak tau apa-apa*" dan saat itu Saksi sempat menyampaikan kepadanya "*kenapa kau bilang saya begitu, saya duluan dapat jabatan dari kau*" namun dirinya tetap mengatakan kepada Saksi "*memang kau bodoh tidak tau apa-apa*" lalu sambil berjalan ke meja computer dirinya mengatakan lagi "*makan gaji buta, uang haram makanya sakit-sakit*";
- Bahwa saat kejadian tersebut juga ada INDRIANI SAMBETA dan IRDJAN NURSIN;
- Bahwa Saksi merasa malu akibat tindakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa hingga berbuat seperti tadi;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mengatakan kata-kata seperti yang disampaikan Saksi tersebut;

c. Barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini:

Halaman 4 dari 8 Catatan Perkara Nomor: 5/Pid.C/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 5/Pid.C/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FATIMAH ZAHRA YUSUF;**
Tempat Lahir : Pagimana;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 30 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Nusagriya Blok G No. 10 Kel. Kilongan
Permai Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ASN;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh RICHARD NUHA, S.H., M.H. dan LOIS LODEWIKH SINTUNG, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "RICHARD NUHA, S.H., M.H. & REKAN" berkedudukan di Jl. Sungai Soho No. 21 Kelurahan Kaleke Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/16/HK.02/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memberitahukan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Korban dan Terdakwa yang didasarkan pada Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian

Halaman 5 dari 8 Catatan Perkara Nomor: 5/Pid.C/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, namun terhadap hal tersebut perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 bertempat di Kantor Kelurahan Kilongan Permai Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat kerja Saksi yaitu Saksi sebagai Kasi Pemerintahan, sedangkan Terdakwa sebagai Seklur Kilongan Permai;
- Bahwa Terdakwa benar telah mengatakan "Te tau malu, makan uang haram, makan gaji buta, bodoh tidak tau apa-apa" kepada korban;
- Bahwa Terdakwa berupaya untuk meminta maaf kepada korban namun korban tidak bersedia karena korban merasa sudah malu dan sakit hati;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal kalimat yang diucapkan kepada korban tidak seperti yang di atas, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, Hakim berpendapat kata-kata korban telah didengar oleh Para Saksi yang telah disumpah terlebih dahulu, di mana kata "Te tau malu, makan uang haram, makan gaji buta, bodoh tidak tau apa-apa" yang diucapkan oleh Terdakwa kepada korban mengakibatkan korban menjadi malu dan sakit hati karena kata-kata tersebut terdakwa utarakan di depan umum atau khalayak ramai, sehingga martabat dan harga diri korban menjadi terganggu atas adanya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 6 dari 8 Catatan Perkara Nomor: 5/Pid.C/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat latar belakang terjadinya perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP, maka Hakim berpendapat pidana tersebut ditetapkan tidak usah dijalani kecuali bila di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar Putusan ini habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP agar Terdakwa memahami dan menyadari kesalahannya serta dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan di kemudian hari, sehingga tidak lagi terjerumus dalam suatu tindak pidana. Adapun pidana yang akan dijatuhkan menurut Hakim telah setimpal dan dinilai adil bagi Terdakwa, serta telah mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang sudah tepat apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan yang lamanya pidana dan masa percobaannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Catatan Perkara Nomor: 5/Pid.C/2023/PN Lwk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATIMAH ZAHRA YUSUF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penghinaan Ringan"** sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik yang dibuat atas kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 oleh Aditya, S.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bagus Irianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Robert Donald Mononege, Penyidik pada Kepolisian Resor Banggai, Penasihat Hukum, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bagus Irianto, S.H.

Aditya, S.H.